



PUTUSAN

Nomor: 1121 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : HERY PURWANTO Bin KASMANI (Alm) ;
Tempat lahir : Jepara ;
Umur / Tanggal lahir : ±33 Tahun / 13 Februari 1979 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kelurahan Demaan RT.03/RW.01, Kecamatan
Jepara, Kabupaten Jepara ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 06 September 2012 sampai dengan tanggal 25 September 2012 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 September 2012 sampai dengan tanggal 04 November 2012 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 01 November 2012 sampai dengan tanggal 20 November 2012 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara sejak tanggal 14 November 2012 sampai dengan tanggal 13 Desember 2012 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jepara sejak tanggal 14 Desember 2012 sampai dengan tanggal 11 Februari 2013 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 15 Januari 2013 sampai dengan tanggal 13 Februari 2013 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 14 Februari 2013 sampai dengan tanggal 14 April 2013 ;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 1246/2013/S.422.Tah.Sus/PP/2013/MA.

Hal.1 Dari 16 Hal.Put.No.1121 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 April 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 08 April 2013 ;

9. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 1247/2013/S.422.Tah.Sus/PP/2013/MA. tanggal 19 April 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 28 Mei 2013 ;

10. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 1728/2013/S.422.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 17 Juni 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari (I) , terhitung sejak tanggal 27 Juli 2013 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jepara tersebut karena didakwa:

Dakwaan

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa HERY PURWANTO Bin KASMANI (Alm) pada hari Rabu tanggal 5 September 2012 sekira jam 14.00 WIB atau setidaknya dalam Tahun 2012, bertempat di Jalan Letjen MT.Hariyono, Turut Kelurahan Kauman Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 September 2012, sekira ± jam 13.00 WIB, Terdakwa HERY PURWANTO Bin KASMANI (Alm) menghubungi sdr. Gatot (Status dalam pencarian Polisi) via Handphone untuk membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu sebanyak satu paket dengan berat ± 0,10 gram seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian sdr. Gatot menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang pembelian shabu-shabu tersebut melalui Bank BCA nomor rekening 2471675514, setelah Terdakwa mentransfer uang melalui rekening tersebut, tidak lama kemudian sdr. Gatot mengirimkan SMS yang menyatakan bahwa shabu-shabu telah disediakan oleh sdr. Gatot dan Terdakwa disuruh untuk mengambil paket shabu-shabu dalam bungkus rokok mild di bawah tiang listrik sebelum jembatan pintu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk pantai Kartini, bungkusan tersebut ketindih paving blok, sebelah kiri jalan dari arah Kelurahan Bulu, kemudian Terdakwa menuju ketempat tersebut sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh sdr. Gatot, dan ternyata memang didapati barang shabu-shabu sesuai yang diinstruksikan oleh sdr. Gatot, Terdakwa berhasil mengambil paket shabu-shabu dan menyimpannya disaku jaket sebelah kanan yang Terdakwa pakai, Terdakwa dalam perjalanannya sampai di Jalan MT. Haryono tepatnya di sebelah Timur Pasar II Jepara Turut Kelurahan Kauman, Jepara, Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang aktifitas Terdakwa tersebut ;

- Bahwa ketika petugas Kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, pada saku kanan jaket yang dipakai Terdakwa ditemukan satu paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu sebanyak satu paket dengan berat \pm 0,10 gram, kemudian Terdakwa ditangkap dan diproses hukum, karena kepemilikan shabu-shabu oleh Terdakwa tersebut ternyata adalah ilegal alias tanpa ijin ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 September 2012 jam 08.30 WIB bertempat di Polres Jepara, dilakukan pengambilan urine milik Terdakwa guna dilakukan pemeriksaan di LABFOR Cabang Semarang ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari LABFOR Cabang Semarang No. Lab.979/NNF/2012 tanggal 18 September 2012 barang bukti yang disita dari Terdakwa HERY PURWANTO Bin KASMANI (Alm) dengan barang bukti Nomor:
 - BB-01940/2012/NNF berupa 1 bungkus plastik yang berisi serbuk kristal dengan berat 0,101 gram mengandung Methamfetamina positif terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - BB-01941/2012/NNF berupa 1 botol plastik yang berisi urine mengandung Methamfetamina positif terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal.3 Dari 16 Hal.Put.No.1121 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A ta u

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa HERY PURWANTO Bin KASMANI (Alm) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu diatas, sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, yang dilakukan Terdakwa antara lain dengan cara sebagai beriku

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 September 2012, sekira \pm jam 13.00 WIB, Terdakwa HERY PURWANTO Bin KASMANI (Alm) menghubungi sdr. Gatot (Status dalam pencarian Polisi) via Handphone untuk membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu sebanyak satu paket dengan berat \pm 0,10 gram seharga Rp.300.000.(tiga ratus ribu rupiah), kemudian sdr. Gatot menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang pembelian shabu-shabu tersebut melalui Bank BCA nomor rekening 2471675514, setelah Terdakwa mentransfer uang melalui rekening tersebut, tidak lama kemudian sdr. Gatot mengirimkan SMS yang menyatakan bahwa shabu-shabu telah disediakan oleh sdr. Gatot dan Terdakwa disuruh untuk mengambil paket shabu-shabu dalam bungkus rokok mild di bawah tiang listrik sebelum jembatan pintu masuk Pantai Kartini, bungkus tersebut ketindih paving blok, sebelah kiri jalan dari arah Kelurhan Bulu, kemudian Terdakwa menuju ketempat tersebut sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh sdr. Gatot , dan ternyata memang didapati barang shabu-shabu sesuai yang diinstruksikan oleh sdr. Gatot , Terdakwa berhasil mengambil paket shabu-shabu dan menyimpannya disaku jaket sebelah kanan yang Terdakwa pakai, Terdakwa dalam perjalanannya sampai di Jalan MT. Haryono tepatnya disebelah Timur Pasar II Jepara Turut Kelurahan Kauman, Jepara, Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang aktifitas Terdakwa tersebut ;
- Bahwa ketika petugas Kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, pada saku kanan jaket yang dipakai Terdakwa ditemukan satu paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu sebanyak satu paket dengan berat \pm 0,10 gram, kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditangkap dan diproses hukum, karena kepemilikan shabu-shabu oleh Terdakwa tersebut ternyata adalah ilegal alias tanpa ijin ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 September 2012 jam 08.30 WIB bertempat di Polres Jepara, dilakukan pengambilan urine milik Terdakwa guna dilakukan pemeriksaan di LABFOR Cabang Semarang ;
- Bahwa berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari LABFOR Cabang Semarang No. Lab.979/NNF/2012 tanggal 18 September 2012 barang bukti yang disita dari Terdakwa HERY PURWANTO Bin KASMANI (Alm) dengan barang bukti Nomor:
- BB-01940/2012/NNF berupa 1 bungkus plastik yang berisi serbuk kristal dengan berat 0,101 gram mengandung Methamfetamina positif terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- BB-01941/2012/NNF berupa 1 botol plastik yang berisi urine mengandung Methamfetamina positif terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara tanggal 18 Desember 2012 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERY PURWANTO Bin KASMANI (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERY PURWANTO Bin KASMANI (Alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangkan seluruhnya dengan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa untuk tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal.5 Dari 16 Hal.Put.No.1121 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat $\pm 0,10$ gram ;

1 (satu) buah handphone merek Nokia type 1112 warna putih ;

1 (satu) botol sample urine milik Terdakwa Heri Purwanto Bin Kasmani ;

Semuanya dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jepara No.283/Pid.Sus/2012/PN.Jpr tanggal 08 Januari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa HERY PURWANTO Bin KASMANI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "PENYALAH GUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
1 (satu) paket shabu-shabu dengan berat kurang lebih 0,10 gram ;
1 (satu) botol sample urine milik Terdakwa Heri Purwanto ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
1 (satu) buah HP merk Nokia type 1112 warna putih ;
Dirampas untuk Negara ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang No.25/Pid.Sus/ 2013/PT.Smg tanggal 19 Maret 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa/ Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 08 Januari 2012 No.283/Pid.Sus/2012/ PN.JPR yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor: 02/Akta.Pid/2013/PN.Jpr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jepara yang menerangkan, bahwa pada tanggal 08 April 2013 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 12 April 2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 15 April 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 04 April 2013 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 08 April 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 15 April 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut pendapat kami Jaksa/Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang telah melakukan kekeliruan dengan alasan "suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya" (vide Pasal 253 ayat 1 huruf a KUHP).
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara tidak cukup mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang telah terungkap dipersidangan, yakni dari keterangan saksi Sudirman PDS, dan saksi Moh. Sahari (petugas dari Sat.Resnarkoba Polres Jepara yang bertugas melakukan penangkapan), yang keterangannya telah saling bersesuaian dan telah dibenarkan oleh Terdakwa ketika dilakukan pemeriksaan di penyidik maupun dipersidangan, bahwa selama ini terhadap Terdakwa HERY PURWANTO Bin KASMANI (Alm) berdasarkan informasi

Hal.7 Dari 16 Hal.Put.No.1121 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat telah beberapa kali menyalahgunakan Narkotika Golongan I yang dikenal oleh sebagian masyarakat dengan sebutan shabu-shabu, bahwa sebenarnya Terdakwa bukanlah hanya sebagai pengguna Narkotika, akan tetapi telah secara tanpa hak dan melawan hukum telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Apabila Majelis Hakim cukup mempertimbangkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa baik dipersidangan maupun dikaitkan dengan pemeriksaan selaku tersangka di tahap penyidikan yang dilakukan secara sah menurut hukum, maka dakwaan Pertama Jaksa/Penuntut Umum akan terbukti.

3. Bahwa terhadap Terdakwa sebenarnya bukan hanya sekedar memiliki Narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,100 gram setelah dikurangi hasil pengujian, oleh karena faktanya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara tidak cukup mempertimbangkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan, bahwa faktanya Terdakwa telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana telah dibuktikan dengan memperolehnya/membelinya dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 September 2012, sekira ± jam 13.00 WIB Terdakwa HERY PURWANTO Bin KASMANI (Alm) menghubungi sdr. Gatot (Status dalam pencarian Polisi) via Handphone untuk membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu sebanyak satu paket dengan berat ± 0,101 gram seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian sdr. Gatot menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang pembelian shabu-shabu tersebut melalui Bank BCA nomor rekening 2471675514, setelah Terdakwa mentransfer uang melalui rekening tersebut, Terdakwa memberitahukan via SMS kepada Gatot bahwa uang telah ditransfer, tidak lama kemudian sdr. Gatot mengirimkan SMS yang menyatakan bahwa shabu-shabu telah disediakan oleh sdr. Gatot dan Terdakwa disuruh untuk mengambil paket shabu-shabu dalam bungkus rokok mild di bawah tiang listrik sebelum jembatan pintu masuk pantai Kartini, bungkus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ketindh paving blok, sebelah kiri jalan dari arah Kelurahan Bulu ;

- Bahwa kemudian Terdakwa menuju tempat tersebut sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh sdr. Gatot melalui SMS-nya, dan ternyata oleh Terdakwa memang didapati barang shabu-shabu sesuai yang diinstruksikan oleh sdr. Gatot tersebut, Terdakwa berhasil mengambil paket shabu-shabu dan menyimpannya disaku jaket sebelah kanan yang Terdakwa pakai, Terdakwa dalam perjalanannya sampai di Jalan MT. Haryono tepatnya disebelah Timur Pasar II Jepara turut Kelurahan Kauman, Jepara, Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang aktifitas Terdakwa tersebut ;
- Bahwa ketika petugas Kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, pada saku kanan jaket yang dipakai Terdakwa ditemukan satu paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu sebanyak satu paket dengan berat \pm 0,10 gram, kemudian Terdakwa ditangkap dan diproses hukum, karena kepemilikan shabu-shabu oleh Terdakwa tersebut ternyata adalah ilegal alias tanpa ijin, Terdakwa tidak bisa menunjukkan surat ijin tertulis dari pihak berwenang atas kepemilikan shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa saat tertangkap oleh petugas Kepolisian tersebut Terdakwa belum sempat memakai shabu-shabu yang dibeli dari sdr. Gatot tersebut ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 September 2012 jam 08.30 WIB bertempat di Polres Jepara, dilakukan pengambilan urine milik Terdakwa guna dilakukan pemeriksaan di LABFOR Cabang Semarang ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, sekitar satu minggu sebelum penangkapan diri Terdakwa, Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu bukan dari shabu-shabu yang dibeli dari sdr. Gatot ;

Hal.9 Dari 16 Hal.Put.No.1121 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari LABFOR Cabang Semarang No. Lab. 979 / NNF / 2012 tanggal 18 September 2012 barang bukti yang disita dari Terdakwa HERY PURWANTO Bin KASMANI (Alm) dengan barang bukti Nomor :
 - BB-01940/2012/NNF berupa 1 bungkus plastik yang berisi serbuk kristal dengan berat 0,101 gram mengandung Methamfetamina positif terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - BB-01941/2012/NNF berupa 1 botol plastik yang berisi urine milik Terdakwa HERY PURWANTO Bin KASMANI (Alm) mengandung Methamfetamina positif terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terhadap Terdakwa baik dalam berkas perkara maupun dalam proses persidangan tidak dapat menunjukkan SURAT KETERANGAN DOKTER yang berwenang, dalam arti yang bisa memberikan fakta hukum bahwa Terdakwa adalah sebagai pecandu Narkotika (Terdakwa tidak dalam proses masa pengobatan/pengawasan maupun ketergantungan Narkotika jenis shabu), akan tetapi dalam pertimbangannya Majelis Hakim hanya menyikapi jumlah atau berat jenis Narkotika yang telah ditemukan pada diri Terdakwa dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara ternyata telah tidak cukup mempertimbangkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan atas asal mula kepemilikan atau penguasaan maupun pemesanan Narkotika yang telah dilakukan oleh Terdakwa kepada sdr. Gatot (DPO), yang dalam jumlah yang cukup tidak wajar hanya untuk dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri. Dengan demikian pertimbangan yang tidak cukup tersebutlah maka tidak tepat terhadap Terdakwa HERY PURWANTO hanya dijatuhi pidana sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dan hanya mendasarkan pada bukti urine Terdakwa yang positif maupun hanya mempertimbangkan tentang jumlah jenis Narkotika yang ditemukan pada diri Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Jaksa/ Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara maupun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang yang memutus kesalahan Terdakwa hanya didasarkan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1386 K/Pid.Sus/2011.

Menurut Jaksa/Penuntut Umum dasar hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1386 K/Pid.Sus/2011 tersebut adalah tidak tepat/ tidak relevan , jika diterapkan untuk pembuktian dalam perkara khusus Terdakwa HERY PURWANTO Bin KASMANI (Alm).

Karena Majelis Hakim dalam menguraikan dan mengutip pertimbangan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1386 K/Pid.Sus/2011 tidak secara lengkap maksud dan tujuan dan Yurisprudensi tersebut dan hanya mengutip sebagian yang sekiranya dapat menguntungkan diri Terdakwa dan sifatnya adalah kasuistik.

5. Putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara maupun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang tersebut ;

- Belum memenuhi rasa keadilan dimasyarakat dan efek jera terhadap pelaku yang secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung dan bertentangan dengan gerakan pencegahan dan pemberantasan dan peredaran gelap Narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan generasi muda khususnya dan masyarakat pada umumnya, dalam hal ini Pemerintah melalui Sidang Umum MPR Tahun 2002 telah menetapkan melalui Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2002 dan telah pula merekomendasikan kepada DPR RI untuk melakukan perubahan atas UU No.22 Tahun 1997 menjadi UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur lebih tegas melalui upaya pemberantasannya dengan diterapkannya pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup dan pidana mati, bahkan pidana denda jika tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) Tahun.

Hal.11 Dari 16 Hal.Put.No.1121 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mendukung pemberantasan tindak pidana Narkotika yang telah bersifat Transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih yang didukung oleh jaringan organisasi yang meluas, sehingga sudah banyak menimbulkan korban (setiap tahun bertambah) utamanya dikalangan anak-anak dan remaja yang sangat membahayakan untuk generasi penerus dalam rangka meneruskan perjuangan dan untuk membangun negara yang lebih baik menuju masyarakat yang adil dan makmur, sehingga kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia sebagai salah satu modal Pembangunan Nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus menerus termasuk derajat kesehatannya. Bahwa dalam rangka untuk meningkatkan SDM rakyat Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat, perlu dilakukan upaya peningkatan kesehatan dan perlu melakukan pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Bahwa Narkotika disatu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan, apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama, namun dalam hal ini justru Terdakwa mengesampingkan dan sama sekali tidak mendukung Program Pemerintah, maksud dan tujuan Pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran gelap Narkotika tersebut. Bahwa dalam kenyataannya tindak pidana Narkotika dimasyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang sangat meluas, terutama dikalangan anak-anak, remaja, generasi muda pada umumnya, bahkan tindak pidana Narkotika tidak dilakukan secara perorangan melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama bahkan merupakan suatu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang sangat luas dan bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik ditingkat Nasional maupun Internasional.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa HERY PURWANTO Bin KASMANI (Alm) selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara yang dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, belum sejalan dan bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No.417 K/KR/1979 tanggal 7 Januari 1979, yang memberikan pertimbangan hukum antara lain:

- Dari segi edukatif : jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jepara belum memberikan suatu dampak positif guna mendidik Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam hal perkara yang sama.
- Dari segi korektif : hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukan.
- Dari segi preventif, hukuman yang dijatuhkan belum memberikan pencegahan atau tidak menimbulkan efek jera bagi Terdakwa sendiri maupun pada masyarakat pada umumnya untuk tidak kembali mengulang perbuatan yang sama.
- Dari segi refresif, hukuman yang dijatuhkan belum mempunyai pengaruh untuk diri pribadi Terdakwa supaya bertobat dan tidak lagi mengulangi perbuatan serupa.

7. Bahwa terhadap Terdakwa HERY PURWANTO Bin KASMANI (Alm) ketika dilakukan penangkapan dan pengeledahan oleh anggota Sat.Resnarkoba Polres Jepara tidak sedang menggunakan Narkotika jenis shabu dan dengan demikian putusan tersebut sangatlah tidak tepat dan menimbulkan kecemburuan maupun disparitas terhadap para pelaku yang secara nyata tertangkap tangan oleh Petugas sedang menggunakan Narkotika Golongan I akan tetapi telah terbukti dan dijatuhkan pidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sebagai bahan pertimbangan dalam perkara yang serupa adalah sebagai berikut :

Hal.13 Dari 16 Hal.Put.No.1121 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Putusan Pengadilan Negeri Jepara No.28/Pid.Sus/2012/PN.Jpr tanggal 15 Maret 2012 atas nama Terpidana ALFIAN bin AHMAD ZUBAIDI (barang bukti/sisa habis digunakan sebanyak 0,026 gram) ;
2. Putusan Pengadilan Negeri Jepara No.186/Pid.Sus/2011/PN.Jpr tanggal 11 Agustus 2011 atas nama Terpidana RUDI SUPRIYANTO (barang bukti/sisa habis digunakan sebanyak 0,033 gram) ;
3. Putusan Pengadilan Negeri Jepara No.09/Pid.Sus/2011/PN.Jpr tanggal 10 Maret 2011 atas nama Terpidana SUPRIYADI (barang bukti/sisa habis digunakan sebanyak 0,088 gram) ;
4. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah (Tahun 2013) atas nama Terdakwa KUSTIYONO Bin RAMELAN anggota Polres Jepara (barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 0,007 gram) yang diputus oleh PN. Jepara sesuai dakwaan kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan hukuman pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan, kemudian Jaksa/Penuntut Umum melakukan upaya hukum banding, dan Pengadilan Tinggi Semarang memutuskan terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana Pasal dakwaan kesatu Jaksa/ Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan hukuman pidana penjara selama 4 (empat) Tahun, sehingga kontradiktif dengan putusan Pengadilan Tinggi Semarang nomor: 25 / Pid.Sus / 2013/PT.SMG tanggal 19 Maret 2013 atas nama Terdakwa HERY PURWANTO Bin KASMANI (Alm) ;

Bahwa oleh karena terhadap itu Terdakwa HERY PURWANTO Bin KASMANI (Alm) dengan barang bukti sebanyak 0,100 gram, sudah sepantasnya dan selayaknya dijatuhi hukuman yang serupa dengan para Terpidana tersebut, yakni melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (sebagaimana Tuntutan Jaksa/ Penuntut Umum), sehingga tidak menimbulkan disparitas, gejolak dan melukai rasa ketidakadilan di masyarakat khususnya di kabupaten Jepara ;

Bahwa Jaksa/Penuntut Umum tidak sependapat dan keberatan terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara yang dikuatkan Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah HP merk Nokia type 1112 warna putih, dirampas untuk Negara, oleh karena barang bukti milik Terdakwa tersebut sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan telah digunakan sebagai alat melakukan kejahatan transaksi pembelian Narkotika jenis shabu dengan sdr. Gatot (DPO), sedangkan kondisi HP tersebut sudah rusak (tidak bisa digunakan karena terjatuh sewaktu penangkapan), tidak lagi bernilai ekonomis untuk dilakukan pelelangan dan justru biayanya tidak sebanding dan merugikan keuangan Negara, sehingga lebih tepat untuk dimusnahkan sebagaimana tuntutan Jaksa/Penuntut Umum. Bahwa putusan Hakim Pengadilan Negeri Jepara maupun Hakim Pengadilan Tinggi Semarang belum mencerminkan rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan a quo mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP (Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981) ;

Bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jepara yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 sudah tepat dan benar dalam pertimbangan dan putusannya ;

Bahwa tentang penjatuhan berat ringan pidana merupakan wewenang *Judex Facti*, bukan wewenang *Judex Juris*, dan bukan alasan formal dari objek

Hal.15 Dari 16 Hal.Put.No.1121 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan kasasi, *Judex Facti* telah mempertimbangkan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa secara proporsional ;

Menimbang, di dalam musyawarah Majelis Hakim Agung pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2012 terdapat perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) dari Ketua Majelis Kasasi yaitu : Dr. H.M.Imron Anwari,SH.,Sp.N.,MH. yang berpendapat :

Bahwa alasan Pemohon Kasasi tersebut dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam pertimbangannya dalam kasus a quo sesuai dengan fakta-fakta yang telah ditemukan dalam persidangan dari keterangan para saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri, bahwa pada hari Rabu tanggal 5 September 2012, sewaktu Terdakwa berada di Jalan MT.Haryono di sebelah Timur Pasar II Jepara Turut, Kelurahan Kauman, Jepara sewaktu Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dan dilakukan penggeledahan di saku kanan jaket Terdakwa ditemukan satu paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu sebanyak satu paket dengan berat $\pm 0,10$ gram, tanpa ijin yang berwajib / berwenang, pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut, Terdakwa tidak sedang menggunakan ataupun persiapan menggunakan shabu-shabu tersebut, sehingga dengan demikian fakta tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai persiapan menggunakan atau sebagai pengguna terhadap Terdakwa ;
- Bahwa dimulai dari Terdakwa memesan kepada temannya yang bernama Gatot (DPO) untuk membeli shabu-shabu dengan harga Rp300.000,00 kemudian Terdakwa mengambilnya di tempat yang telah ditentukan dan selanjutnya shabu-shabu tersebut dalam penguasaannya sebagai miliknya yang kemudian tertangkap oleh petugas Kepolisian, maka sudah sempurnalah tindakan Terdakwa dalam rangka memiliki shabu-shabu tersebut, jadi bukan menggunakan shabu-shabu, dan di persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan Surat Keterangan Dokter sebagai Pecandu Narkotika ;
- Bahwa dengan melihat ukuran beratnya shabu-shabu yang mencapai $\pm 0,10$ gram sudah logis kiranya dapat dikategorikan sebagai telah memiliki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menguasai shabu-shabu sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam musyawarah Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai permukatan, maka sesuai Pasal 182 ayat 6 KUHAP, Majelis telah bermusyawarah dan diambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi /Jaksa/Penuntut Umum tersebut ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum ditolak, dan Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara tersebut ;**

Membebankan Termohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2013 oleh Dr.H.M.Imron Anwari, S.H.,Sp.N.,M.H. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.H.Andi Samsan Nganro, S.H.,M.H. dan Dr.Salman Luthan, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut,

Hal.17 Dari 16 Hal.Put.No.1121 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh Sri Asmarani, S.H., C.N. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd/Dr.H.Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Ttd/Dr.Salman Luthan, S.H., M.H.

K e t u a :

Ttd

Dr.H.M.Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.

Panitera Pengganti :

Ttd/Sri Asmarani, S.H., C.N.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG
a/n PANITERA

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

(ROKI PANJAITAN. S.H.)
NIP.195904301985121001.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)